



putusan
 Pengadilan Pajak
 mor
 is Pajak

Put. 42870/PP/M.XVII/19/2013

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding adalah Nilai Pabean atas importasi :

- Jenis Barang : Dyestuff Reactive Red X-3B H/C
- Nomor/Tanggal PIB : 147038 / 25 April 2011
- Jumlah Barang : 400 Package, Netto : 10.000,00 Kg
- Negara Asal : China

bahwa nilai pabean yang diberitahukan Pemohon Banding adalah sebesar CIF USD28,720.00;

bahwa nilai pabean yang ditetapkan kembali oleh Terbanding adalah sebesar CIF USD33,985.00

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan keputusan Terbanding Nomor: KEP-3169/KPU.01/2011 tanggal 30 Juni 2011, pada pokoknya Terbanding mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa dari hasil penelitian data yang disampaikan oleh Pemohon Banding, didapatkan bahwa Rekening Koran belum dilampirkan untuk membuktikan bahwa pembayaran telah dilakukan dan pembukuan/pencatatan tidak dilampirkan oleh Pemohon, sehubungan dengan adanya partial shipment, maka pencatatan/pembukuan sangat diperlukan untuk mengetahui kronologis terjadinya transaksi dan membuktikan harga yang diberitahukan merupakan harga transaksi yang sebenarnya. Atas hal ini maka disimpulkan bahwa harga transaksi yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 002/BCL-BDG/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, pada pokoknya mengemukakan alasan banding sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas Pemohon Banding keberatan terhadap keputusan Terbanding dengan alasan :

- a. bahwa SPTNP Nomor: SPTNP-012267/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 3 Mei 2011 yang menolak Nilai Pabean Pemohon Banding dengan alasan tidak dapat meyakini kebenaran Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 147038 tanggal 25 April 2011 sebesar C&F USD28,720.00;
- b. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Banding keberatan terhadap keputusan Terbanding dengan alasan Nilai Pabean yang Pemohon Banding beritahukan adalah benar;

Menurut Majelis : bahwa alasan Terbanding yang menolak keberatan Pemohon Banding karena berdasarkan hasil penelitian dokumen pendukung nilai transaksi disimpulkan harga transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diyakini kebenarannya karena didapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Rekening Koran belum dilampirkan untuk membuktikan bahwa pembayaran telah dilakukan dan pembukuan/pencatatan tidak dilampirkan oleh Pemohon, sehubungan dengan adanya partial shipment, maka pencatatan/pembukuan sangat diperlukan untuk mengetahui kronologis terjadinya transaksi dan membuktikan harga yang diberitahukan merupakan harga transaksi yang sebenarnya. Atas alasan tersebut, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 147038 tanggal 25 April 2021 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi. Selanjutnya nilai pabean ditetapkan sesuai dengan ketentuan penetapan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada PMK-160/PMK.04/2010;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat Terbanding tersebut dengan alasan harga yang Pemohon Banding beritahukan adalah harga pembelian yang sebenarnya sesuai dengan Purchase Order Nomor: PO-BC001-11 tanggal 2 Maret 2011, Sales Contract Nomor: D11TC0523 tanggal 5 Maret 2011, Invoice Nomor: D1103523B tanggal 28 Maret 2011, dan bukti pembayaran berupa 3 Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mutiara dengan tanggal dan jumlah masing-masing adalah tanggal 16 Maret 2011 sebesar USD40,000.00; tanggal 10 Juni 2011 sebesar USD15,000.00; tanggal 19 Juli 2011 sebesar USD27,637.00;

bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: "*Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan*";

bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, menyatakan bahwa: *Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:*

- barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;*
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;*
- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau*
- Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean;*

bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi barang impor dimaksud;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi sebagaimana Bukti P-8 s.d. P-22 di atas antara lain: Purchase Order, Sales Contract, Invoice, Packing List, Bill of Lading, Buku Besar, SPT Masa Pembelian dan SPT Masa Penjualan, 3 Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mutiara, Buku Bank, Rekening Koran Bank Mutiara dan Faktur Pajak;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding dapat memberikan bukti yang cukup atas transaksi barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 147038 tanggal 25 April 2021 sehingga pendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam persidangan, terhadap surat banding yang disampaikan kepada Terbanding, Terbanding menyampaikan Surat Nomor: SR-11/KPU.01/BD.02/2012 tanggal 28 Februari 2012 perihal Penjelasan tertulis pengganti SUB, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan pemberitahuan:

Jenis Barang : Dyestuff: Reactive Red X-3B H/C2..dst
(7 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB),
Jumlah Barang : 400 Package, Netto : 10.000,00 Kg
Negara Asal : China,
Nilai Pabean : CIF USD28,720.00,
Supplier : Tianjin New Textiles Group Co., Ltd;

bahwa atas importasi berikut dilakukan penetapan sebagai berikut:

Pos	Jenis Barang	Jumlah (Kg)	Pemberitahuan (CIF USD)		Penetapan (CIF USD)	
			Harga Satuan	Total	Harga Satuan	Total
1	Dyestuff: Reactive Red X-3B H/C2	1.500	1,880.00	2,820.00	2,0500	3,075.00
2	Dyestuff: Reactive Red X-3B H/C1	1.500	1,430.00	2,145.00	2,7000	4,050.00
4	Dyestuff: Reactive Orange XGN H/C	1.500	2,020.00	3,030.00	2,9400	4,410.00
5	Dyestuff: Reactive Orange XGN H/C2	1.500	2,500.00	3,750.00	3,6500	5,475.00
	Pos lain sesuai pemberitahuan			16,975.00		16,975.00
				28,720.00		33,985.00

bahwa penelitian terhadap berkas pengajuan keberatan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Dokumen			Nilai/Harga CIF USD	Keterangan
	Jenis	Nomor	Tanggal		
1	Purchase Order	PO-BC001-11	02/03/11	82,637.50	- To : Tianjin New Textiles Group Co., Ltd - Incoterm : CNF Jakarta - Payment : ----
2	Sales Contract	D11TC0523	05/03/11	82,637.50	- Supplier : Tianjin New Textiles Group Co., Ltd - Seller : PT. XXX - Incoterm : CFR Jakarta - Payment : USD40,000 payment by T/T 2 week after S/C date, the final payment by T/T 90 days after the first shipment B/L date - Partial Shipment Allowed
3	Invoice	D11TC0523B	28/03/11	28,720.00	- Supplier : Tianjin New Textiles Group Co., Ltd - Incoterm : CNF Jakarta - Payment : Based on Sales Contract



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia					
putusan.mahkamahagung.go.id					
4	Packing List	tanpa nomor	28/03/11	-	Quantity : 400 Packages Netto : 10.000 Kg
5	Polis Asuransi	0103021100714-0	11/04/11	-	Ditutup di dalam negeri
6	Bill of Lading	HASLME80D4BA03	11/04/11	-	Freight Prepaid
7	PIB	147038	25/04/11	28,720.00	CIF
8	Bukti T/T	118407	16/03/11	Nilai : USD40,000.00 Transaksi impor barang	
9	Rekening Koran	-	-	Belum dilampirkan	
10	Pembukuan	-	-	Belum dilampirkan	
11	Faktur Pajak + SPT Masa PPN	-	-	Belum dilampirkan	

bahwa berdasarkan penelitian data-data pendukung di atas, kedapatan hal-hal sebagai berikut:

- Rekening Koran belum dilampirkan, untuk pembuktian bahwa pembayaran telah dilakukan,
- Pembukuan/pencatatan tidak dilampirkan oleh Pemohon, sehubungan dengan adanya partial shipment, maka pencatatan/pembukuan sangat diperlukan untuk mengetahui kronologis terjadinya transaksi dan membuktikan harga yang diberitahukan merupakan harga transaksi yang sebenarnya dalam hal ini;

bahwa mengacu pada hal-hal tersebut, disimpulkan bahwa harga transaksi yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 147038 tanggal 25 April 2011 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi, dan selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan sesuai dengan ketentuan penetapan Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada PMK-160/PMK.04/2010;

Penetapan Nilai Pabean

bahwa nilai transaksi barang identik tidak dapat dilakukan karena berdasarkan penelitian pada database importasi Terbanding dalam jangka waktu 30 hari sebelum dan sesudah tanggal B/L yang telah diterima Nilai Pabeannya, tidak diperoleh data pembanding untuk barang identik yang memenuhi persyaratan;

bahwa nilai transaksi barang serupa tidak dapat digunakan, karena berdasarkan penelitian pada database importasi Terbanding dalam jangka waktu 30 hari sebelum dan sesudah tanggal B/L yang telah diterima Nilai Pabeannya, tidak diperoleh data pembanding untuk barang serupa yang memenuhi persyaratan;

bahwa metode deduksi tidak dapat digunakan karena tidak diperoleh data harga satuan dari barang impor yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang laku terjual dalam jumlah terbanyak (the greatest aggregate quantity) di pasaran dalam Daerah Pabean;

bahwa metode komputasi tidak dapat digunakan karena tidak tersedia data-data yang diperlukan yaitu data-data pembentuk barang impor yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan penelitian terhadap data imporasi di Terbanding diperoleh data barang serupa, pada PIB Nomor: 153669 tanggal 29 April 2011;

bahwa berikut ini tabel perbandingan antara data yang diberitahukan pada PIB yang dipermasalahkan dan data PIB pembanding:

Uraian	PIB (Pemberitahuan)	PIB Pembanding	Keterangan
No. PIB & Tgl	147038 tanggal 25/04/2011	153669 tanggal 29 April 2011	Tidak Notul
Tanggal B/L	11 April 2011	11 April 2011 selisih 1 hari dari tgl B/L	B/L (<30 hari)
Importir	PT. XXX	PT. Warna Jaya Nusantara	
Uraian Barang			
Pos 1	Dyestuff: Reactive Red X-3B H/C2 Harga Satuan: CIF USD1.880/kg	Reactive Red X3B Harga Satuan : CIF USD2.700/kg	Barang Serupa
Pos 2	Dyestuff: Reactive Red X-3B H/C1 Harga Satuan : CIF USD1.430/kg		
Pos 4	Dyestuff: Reactive Orange XGN H/C Harga Satuan : CIF USD2.020/kg	Reactive Orange XGN Harga Satuan : CIF USD2.020/kg	Barang Serupa
Pos 5	Dyestuff: Reactive Orange XGN H/C2 Harga Satuan : CIF USD2.500/kg		
N/A	China	China	Sama
Supplier	Tianjin New Textiles Group Co., Ltd	Taixing Jinyun Dyestuff Co., Ltd	Berbeda

bahwa berdasarkan data-data di atas, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Barang pembanding di atas dikategorikan sebagai barang serupa (details uraian barang tidak identik),
- Selisih tanggal B/L kurang dari 30 hari, namun terdapat perbedaan supplier,
- Dikarenakan terdapat perbedaan pada detail barang, maka dilakukan penyesuaian atas spesifikasi barang sehingga Nilai Pabean atas barang yang dipermasalahkan ditetapkan sebagai berikut:

Pos	Jenis Barang	Penetapan (CIF USD)
1	Dyestuff: Reactive Red X-3B H/C2	2,0500
2	Dyestuff: Reactive Red X-3B H/C1	2,7000
4	Dyestuff: Reactive Orange XGN H/C	2,9400
5	Dyestuff: Reactive Orange XGN H/C2	3,6500

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka PIB Nomor: 147038 tanggal 25 April 2011 ditetapkan dengan metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan metode nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel sehingga Nilai Pabeannya menjadi sebesar CIF USD33,985.00;

bahwa terhadap Surat Nomor: SR-11/KPU.01/BD.02/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang disampaikan oleh Terbanding, Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulis pengganti surat bantahan sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor: 001/BCL-PP/III/2012 tanggal 21 Maret 2012, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Nilai Pabean yang Pemohon Banding beritahikan dalam rangka impor berupa Dyestuff, negara asal China dengan PIB Nomor: 147038 tanggal 25 April 2011 sebesar USD28,720.00 adalah harga transaksi sebenarnya sesuai dengan Invoice Nomor: D1103523B tanggal 28 Maret 2011;

bahwa bersama ini Pemohon Banding sampaikan pula kronologi importasi disertai dengan bukti pendukung nilai transaksi, yaitu

No	Dokumen	Tanggal
1	Korespondensi untuk negosiasi harga,	(melalui telepon)
2	Purchase Order Nomor: PO-BC001-11	02 Maret 2011
3	Sales Contract Nomor: D11TC0523	05 Maret 2011
4	Invoice Nomor: D1103523B	28 Maret 2011
5	Packing List	28 Maret 2011
6	Bill of Lading Nomor: HASLME80D4BAA03	11 April 2011
7	PIB Nomor: 147038	25 April 2011
8	Telegraphic Transfer	-
9	Rekening Koran	
10	Buku Besar Bank	
11	Buku Besar Hutang	
12	Faktur Pajak Penjualan	
13	SPT Masa PPN	

bahwa terhadap bukti-bukti transaksi yang disampaikan Pemohon Banding, Terbanding menyampaikan tanggapan sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: S-783/KPU.01/BD.02/2012 tanggal 01 Mei 2012 perihal tanggapan atas bantahan dan bukti-bukti pendukung yang telah disampaikan oleh Pemohon, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Sales Contract dan Invoice tidak terdapat nomor telepon dan fax serta e-mail pada Invoice untuk dilakukan konfirmasi,
2. Invoice Nomor: D1103523A diterbitkan tanggal 15 Maret 2011 dan pembayaran dilakukan tanggal 19 Juli 2011 sesuai bukti aplikasi transfer, tetapi pada Buku Besar Hutang diakui dan dicatat pada tanggal 03 Maret 2011 sebesar USD82,638.00 sedangkan nilai transaksi pada Invoice sebesar USD27,940.00,
3. Bukti pembayaran berupa aplikasi transfer tanggal 19 Juli 2011 sebesar USD27,637.00 jumlahnya berbeda nilai pada Invoice sebesar USD27,940.00 selain itu tidak terdapat berita yang menunjukkan bahwa pembayaran tersebut untuk Invoice Nomor: D1103523A tanggal 15 Maret 2011 sehingga diragukan kebenarannya;
4. Pada Invoice nilai transaksi sebesar USD27,940.00 dengan incoterm CNF, tetapi Polis asuransi tidak dilampirkan sehingga masih terdapat biaya yang masih harus ditambahkan kepada nilai transaksi yang harus dibuktikan,
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 147038 tanggal 26 April 2011 sebesar CIF USD27,940.00 tidak dapat Terbanding yakini sebagai Nilai Pabean;

bahwa terhadap pendapat Terbanding atas bukti-bukti transaksi yang disampaikan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bandung di persidangan Pemohon Banding menyampaikan penjelasan atas Tunggakan dari Terbanding tersebut dengan surat Nomor: 002/BCL-PP/V/2012 tanggal 03 Mei 2012, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

bahwa dalam Invoice tidak terdapat nomor telepon dan fax serta e-mail dari Supplier, namun dalam Sales Contract ada tertulis dengan jelas;

bahwa jumlah transaksi dalam PO sebesar USD82,637.50 dan dikuatkan dalam Sales Contract dengan jumlah yang sama, adapun pengiriman barang dilakukan dengan cara bertahap (partial shipment) sebanyak 3 tahap, sehingga terdiri dari 3 (tiga) Invoice sesuai dengan tahapan pengirimannya yakni:

Invoice			PIB			T/T ke Supplier	
Nomor	Tanggal	Jumlah (USD)	Nomor	Tanggal	C&F USD	Tanggal	USD
D1103523 A	15-Mar-11	27,940.00	147038	26-Apr-11	27,940.00	16-Mar-11	40,000.00
D1103523 B	28-Mar-11	28,720.00	147038	25-Apr-11	28,720.00	10-Jun-11	15,000.00
D1103523 C	06-Apr-11	25,977.50	161066	04-Mei-11	25,977.50	19-Jul-11	27,637.00
		82,637.50			82,637.50		82,637.00

bahwa hutang sudah dibukukan setelah tanggal PO sebesar USD82,637.00 meskipun pengiriman dilakukan bertahap;

bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti transaksi yang diserahkan Pemohon Banding di persidangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Purchase Order Nomor: PO-BC001-11 tanggal 2 Maret 2011 diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan sebanyak 23 item barang kepada Tianjin New Textiles Group Co., Ltd. dengan nilai sebesar CNF USD82,637.50;
- bahwa berdasarkan Sales Contract Nomor: D11TC0523 tanggal 5 Maret 2011 diketahui bahwa supplier Tianjin New Textiles Group Co., Ltd. memberikan jawaban persetujuan atas pesanan barang impor dari Pemohon Banding dengan rincian barang, jumlah, harga satuan dan total harga sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah (kg)	Harga Satuan USD/Kg	Total Harga CNF USD
1	Naphthol AS-BO H/C	1.500	3.68	5520.00
2	Naphthol AS-BO H/C2	1.500	2.92	4380.00
3	Naphthol AS-BS H/C	1.000	3.25	3250.00
4	Naphthol AS-OL H/C	1.000	3.10	3100.00
5	Naphthol AS-D H/C	1.000	2.66	2660.00
6	Naphthol AS H/C	1.500	2.62	3930.00
7	Naphthol AS-G H/C2	750	5.85	4387.50
8	Naphthol AS-G H/C	750	4.62	3465.00
9	Red B Base H/C	1.500	4.18	6270.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Scarlet RC Base H/C	3.000	1.70	5100.00
11	Reactive Red X-3B H/C1	1.000	2.60	2600.00
12	Reactive Red X-3B H/C2	1.500	1.43	2145.00
13	Reactive Red X-8B H/C	1.500	1.88	2820.00
14	Reactive Turquoise Blue KGL 130%	1.500	2.05	3075.00
15	Reactive Yellow X-7G H/C	1.000	2.36	2360.00
16	Reactive Orange XGN H/C	1.000	3.55	3550.00
17	Reactive Orange XGN H/C2	1.500	2.02	3030.00
18	Reactive Orange XGN H/C2	1.500	2.50	3750.00
19	Reactive Blue KNR 60%	1.500	6.90	10350.00
20	Direct Orange S 100%	750	2.74	2055.00
21	Direct Copper Blue 2B 80%	500	2.80	1400.00
22	Direct Black EX 80%	500	2.68	1340.00
23	Sulphur Blue	1.000	2.10	2100.00
	Total	28.520		82637.50

dengan payment term: \$40,000 payment by T/T 2 weeks after Sales Contract date, the final payment by T/T 90 days after the first shipment B/L date, partial shipment allowed, port of loading: Tianjin, China, port of destination: Jakarta, Indonesia,

- bahwa berdasarkan Sales Contract Nomor: D11TC0523 tanggal 5 Maret 2011 suplier Tianjin New Textiles Group Co., Ltd. menerbitkan Invoice Nomor: D1103523B tanggal 28 Maret 2011 untuk shipment ke-1 dari keseluruhan 3 (tiga) shipment, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah (kg)	Harga Satuan USD/Kg	Total Harga CNF USD
1	Reactive Red X-3B H/C1	1.500	1.43	2145.00
2	Reactive Red X-3B H/C2	1.500	1.88	2820.00
3	Reactive Red X-8B H/C	1.500	2.05	3075.00
4	Reactive Yellow X-7G H/C	1.000	3.55	3550.00
5	Reactive Orange XGN H/C	1.500	2.02	3030.00
6	Reactive Orange XGN H/C2	1.500	2.50	3750.00
7	Reactive Blue KNR 60%	1.500	6.90	10350.00
	Total	10.000		28,720.00

bahwa shipment lainnya adalah sebagai berikut:

Invoice Nomor: D1103523A tanggal 15 Maret 2011 PIB Nomor: 147038 tanggal 26 April 2011					
No.	Jenis Barang	Jumlah (kg)	Harga Satuan USD/Kg	Total Harga CNF USD	Keterangan
1	Naphthol AS-BO H/C	1.500	3.68	5520.00	
2	Naphthol AS-BO H/C2	1.500	2.92	4380.00	
3	Naphthol AS-BS H/C	1.000	3.25	3250.00	
4	Naphthol AS-OL H/C	1.000	3.10	3100.00	
5	Naphthol AS-D H/C	1.000	2.66	2660.00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Naphthol AS-G H/C	500	2.60	1300.00	
7	Garnet GBC	3.000	1.70	5100.00	
	Total	28.520		27,940.00	
Invoice Nomor: D1103523C tanggal 6 April 2011					
PIB Nomor: 161066 tanggal 4 Mei 2011					
No.	Jenis Barang	Jumlah (kg)	Harga Satuan USD/Kg	Total Harga CNF USD	Keterangan
1	Naphthol AS-G H/C2	750	5.85	4387.50	
2	Naphthol AS-G H/C	750	4.62	3465.00	
3	Red B Base H/C	1.500	4.18	6270.00	
4	Scarlet RC Base H/C	1.000	2.60	2600.00	
5	Reactive Turquoise Blue KGL 130%	1.000	2.36	2360.00	
6	Direct Orange S 100%	750	2.74	2055.00	
7	Direct Copper Blue 2B 80%	500	2.80	1400.00	
8	Direct Black EX 80%	500	2.68	1340.00	
9	Sulphur Blue	1.000	2.10	2100.00	
	Total	7.750		25,977.50	

- bahwa berdasarkan pemeriksaan jumlah barang impor atas Invoice Nomor: D1103523A tanggal 15 Maret 2011, Invoice Nomor: D1103523B tanggal 28 Maret 2011, dan Invoice Nomor: D1103523C tanggal 6 April 2011 dari supplier Pemohon Banding diketahui importasi sejumlah 23 item barang dengan berat bersih 28,520 kgs sesuai dengan perjanjian dalam Sales Contract Nomor: D11TC0523 tanggal 5 Maret 2011;
- bahwa berdasarkan dokumen Bill of Lading Nomor: HASLME80D4BAA03 tanggal 11 April 2011, yang diterbitkan oleh Heung-A Shipping Co., Ltd., diketahui bahwa shipper Tianjin New Textiles Group Co., Ltd. mengirim barang kepada consignee PT XXX berupa Dyestuff, gross weight 11,200 kgs, port of loading Xingang, port of discharge Jakarta, Indonesia, freight prepaid;
- bahwa berdasarkan dokumen PIB diketahui bahwa atas importasi 7 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, sarana pengangkut Hanjin Nhavasheva 0035W, port of loading Tianjinxingang, port of discharge Tanjung Priok, Indonesia, pemasok Tianjin New Textiles Group Co., Ltd., negara asal China, importir PT XXX, PPIK PT Renindo Ekspress, Invoice Nomor: D1103523B tanggal 28 Maret 2011, B/L Nomor: HASLME80D4BAA03 tanggal 11 April 2011, telah diberitahukan oleh Pemohon Banding ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam PIB Nomor: 147038 tanggal 25 April 2011, total Nilai Pabean sebesar CIF USD28,720.00;
- bahwa Pemohon Banding telah mencatat dalam Buku Besar pada bulan Maret 2011, dengan mengkreditkan akun Hutang Import Kontrak D11TC0523 senilai USD82,638.00;
- bahwa berdasarkan 3 bukti Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mutiara dengan tanggal dan jumlah masing-masing adalah tanggal 16 Maret 2011 sebesar USD40,000.00; tanggal 10 Juni 2011 sebesar USD15,000.00; tanggal 19 Juli 2011 sebesar USD27,637.00 dengan rekening tujuan Nomor: 7231110182600211499 bank penerima: China Citic Bank,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingga total Tagihan Transfer yang dikirim oleh Pemohon Banding kepada supplier adalah sebesar USD82,637.00 sesuai dengan Sales Contract Nomor: D11TC0523 tanggal 5 Maret 2011 dan total tagihan atas Invoice Nomor: D1103523A tanggal 15 Maret 2011, Invoice Nomor: D1103523B tanggal 28 Maret 2011, dan Invoice Nomor: D1103523C tanggal 6 April 2011;

- bahwa atas pembayaran 3 bukti Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mutiara dengan tanggal dan jumlah masing-masing adalah tanggal 16 Maret 2011 sebesar USD40,000.00; tanggal 10 Juni 2011 sebesar USD15,000.00; tanggal 19 Juli 2011 sebesar USD27,637.00, telah terdebit dalam Rekening Koran Bank Mutiara masing-masing pada tanggal 16 Maret 2011 sebesar USD40,000, tanggal 10 Juni 2011 sebesar USD15,000.00 dan tanggal 19 Juli 2011 sebesar 27,637.00;

bahwa Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti-bukti berupa Faktur-faktur Pajak Standar atas penjualan lokal beberapa barang impor tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terbukti Pemohon Banding telah mengimpor barang berupa 7 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, berat bersih 10.000 kg, negara asal China, sebagaimana tercantum dalam Invoice Nomor: D1103523B tanggal 28 Maret 2011 sebesar CIF USD28,720.00 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 147038 tanggal 25 April 2011 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;

bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan Nilai Pabean atas importasi barang berupa 7 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, berat bersih 10.000 kg, negara asal China sebagaimana yang tercantum dalam PIB Nomor: 147038 tanggal 25 April 2011 sebesar CIF USD28,720.00;

- Memperhatikan : Surat Banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding, bukti-bukti yang ada dalam berkas banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2006;
- Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3169/KPU.01/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Penetapan atas SPTNP Nomor: SPTNP-012267/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 3 Mei 2011, atas nama PT XXX sehingga nilai pabean atas importasi barang berupa 7 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, berat bersih 10.000 kg, negara asal China, sesuai dengan pemberitahuan Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 147038 tanggal 25 April 2011 sebesar CIF USD28,720.00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)